Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KUANTAN MUDIK TAHUN 2024

Yudhi Raiva Saputra[1], Afrinald Rizhan[2], Ita Iryanti[3]
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia
E-mail : es9806899@icloud.com[1], afrinaldrizhan@gmail.com[2], itairyanti6765@gmail.com[3]

ABSTRAK

Mencermati permasalahan tindak pidana pencurian buah sawit, khususnya di Kecamatan Kuantan Mudik berdasarkan data dari Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Sektor (Polsek) Kuantan Mudik, bahwa tindakan pencurian buah sawit ini masih belum teratasi dengan sepenuhnya ,Dengan kasus ini maka menjadi suatu tuntutan bagi pihak kepolisian untuk mengantisipasinya dengan lebih optimal untuk menanggulangi pencurian sawit tersebut belumlah berjalan dengan maksimal. Masalah pokok penelitian adalah bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, dan Apa hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit diwilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik. Metode penelitian berjenis penelitian hukum *observasional research* atau turun langsung kelapangan (survey), Sedangkan sifatnya adalah deskriptif, yaitu Penulis menggambarkan secara jelas dan terperinci terkait masalah yang akan diteliti. Tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Kecamatan Kuantan Mudik masih menjadi masalah yang belum sepenuhnya teratasi. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kuantan Mudik meliputi langkah pre-emtif, preventif, dan represif. **Upaya Pre-emtif** Pihak kepolisian melakukan pendekatan awal untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan lingkungan. **Upaya Preventif:** Tindakan pencegahan dilakukan melalui patroli rutin di area-area rawan, penerangan yang memadai, pembangunan pagar pembatas, peningkatan frekuensi patroli oleh petugas keamanan, serta keterlibatan aktif masyarakat melalui sosialisasi hukum dan pemberdayaan mereka untuk turut menjaga kebun. **Upaya Represif**: Aparat penegak hukum menindak tegas para pelaku kejahatan dengan menegakkan supremasi hukum dan memberikan efek jera kepada masyarakat. Namun, terdapat hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian buah sawit, antara lain fasilitas yang kurang memadai, jarak yang jauh antara Polsek dan pos pengawasan, infrastruktur jalan yang tidak memadai, serta anggaran yang terbatas. Keterbatasan ini menyulitkan akses menuju tempat rawan pencurian dan menghambat efektivitas penegakan hukum.

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana Dan Pencurian Kelapa Sawit

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Hukum adalah Negara yang pemerintahannya melayani kebutuhan mayoritas segenap rakyatnya (public service), tanpa membeda-bedakan asal usulnya, agamanya, dan strata sosialnya. Sama dihadapan hukum negara (Hukum Positif).

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Pemerintahan dijalankan bukan berdasarkan kekuasaan, melainkan wewenang atau akumulasi hak dan kewajiban (right and liability).[1]

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau- berfungsinya norma-norma hukum nyata sebagai peduman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat di integrasikan satu dengan yang lainnya.[2]

Di Negara berkembang seperti Indonesia, kecenderungan mereka melakukan tindak pidana seperti pencurian pada hakikatnya bukanlah dilandasi oleh watak yang jahat¸Akan tetapi kendala sosial, budaya dan ekonomilah yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan dan apabila di cermati mereka adalah korban dari suatu kondisi masyarakat, pemerintah dan keluarga yang kurang memperhatikan atau tidak bisa mencukupi kebutuhan fisik, psikis, dan sosial.[3]

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karna kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

Perkembangan perkebunan sawit di Riau, secara empiris berdampak pada pembangunan wilayah pedesaan dan menjadikan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Daerah yang sebelumnya terbelakang (hinter land) yang tertinggal/ degraded land telah berkembang menjadi pusat-pusat-pertumbuhan baru. Evolusi perkembangan perkebunan kelapa sawit tersebut mengikuti dua fase, yakni fase Gestation Stage, dan Growth Stages.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul : **“Tinjauan Yuridis Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik Tahun 2024”.**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik?

---

[1] Nurul Qamar dkk, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechsstaat or Machstaat),* cetakan pertama, Makassar, CV.Social Politic Genius (SIGn), 2018, hal 2

[2] http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23085/BAB%2520III.pdf?sequence=7&isAllowed=y

[3] Kartini Kartono, *patologi sosial*, Jilid 1, Edisi Baru, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011 hal 121.

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

2. Apa hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian buah sawit di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik .
2. Untuk mengetahui hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat soerjono soekamto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.[4]

2. Teori Tindak Pidana Pencurian

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karna kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

3. Teori Pembuktian

Pengertian bukti, pembuktian dan Hukum pemnuktian dengan demikian sesuai dengan demikian sesuai dengan tujuan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan. Kata pembuktian dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula diartikan sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.[5]

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. **Tinjauan Yuridis** adalah kajian atau Analisa suatu masalah berdasarkan hukum dan

[4] Sadjipto Rahardjo, 2008, Membedah Hukum, Bandung, Hal 3
[5] Ahmad Rifai, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid 1, tanpa penerbit, 2011 hal 22

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

perundang-undangan. Tinjauan Yuridis dapat pula berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk dipahami), pandangan, pendapat, menurut hukum atau dari segi hukum.[6]

2. **Upaya Penanggulangan** merujuk pada tindakan dan strategi yang di implementasikan untuk mengatasi, mengurangi, atau mencegah terjadinya suatu masalah.
3. **Tindak Pidana** adalah terjemahan dari *"strafbaar feit"*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan maksud *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah yang berasal dari bahasal Belanda dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam berbagai arti yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni lkata *"delictum"*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesial delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang- undang tindak pidana[7].
4. **Pencurian** adalah barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum.[8]
5. **Kelapa Sawit** adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Perkebunan menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama di konveksi menjadi perkebunan kelapa sawit.[9]
6. **Kepolisian Sektor (Polsek)** adalah struktur komando Polri di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan disebut sebagai "Keolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek)-dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta)[10].

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan berjenis penelitian hukum sosiologis (empiris) Penelitian ini merupakan suatu usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkapdan jelastentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat -dari sifatnya bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakntindak pidana pencurian buah sawit di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik.

2. Objek Penelitian

---

[6] M.Marwan dan Jimny P.,*Kamus Hukum* ,Reality Publisher,Surabaya,2009, hal 651
[7].Zuleha,*dasar-dasar hukum pidana* ,Yogyakarta ; depublish 2017,hal 38
[8] http://legal-community.blogspot.com/2011/08/tindak-pidana-pencurian-dalam-kuhp.html,diakses pada tanggal 17 november 2024,pukul 14:50 WIB
[9] *Kamus besar Bahasa Indonesia*,Jakarta; pusat Bahasa (edisi keempat),gramedia pustaka utama2012,hal 1470
[10] https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Sektor "Perkab 23 tahun 2010" (PDF*). ntb.polri.go.id.* 14 Feb 2018. Diakses tanggal 17 November 2024.

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Objek dalam penelitian ini adalah pidana yang melakukan pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik Tahun 2024.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan di kaji yang mempunyai karakteristik yang sama. Sehubungan dengan judul penelitian, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah:

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposivesampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja-sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang akan di ambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi, sampel diambil tidak secara acak tapi di tentukan sendiri oleh peneliti.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yaitu :

a) Data Primer
Data ini merupakan yang penulis peroleh secara langsung dari pihak-pihak yang ditetapkan yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b) Data Sekunder
Data ini merupakan yang secara langsung didapatkan berupa data sensus yang telah dikumpulkan oleh anggota Reskrim Polsek Kuantan Mudik.
Data Sekunder teerdiri dari:
   a. Bahan Hukum Primer
      1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
      2. Norma atau Kaidah Dasar yaitu Undang -Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
      3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
      4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
   b. Bahan Hukum Sekunder
      Literatur, buku- buku dan makalah makalah yang menyangkut tindak pidana pencurian buah kelapa sawit
   c. Bahan Hukum Tersier
      Bahan Hukum Tersier berasal dari berbagai bahan seperti teori/ atau pendapat para ahli dalam berbagai Literature, dokumentasi, kasus Hukum, dan sumber Hukum Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek penelitian
b) Wawancara adalah teknik pengumpulan data denga cara mewawancarai langsung dengan

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

pihak erat hubungannnya dengan penelitian agar penelitian yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

c) Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari instansi berhubungan dengan penelitian.

6. Analisa Data

Data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara deduktif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data data yang diperoleh dari lapangan baik primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistic. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikiian dapat dilakukan pemecahan masalah, kemudian peneliti menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal hal yang bersifat khusus.

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Sektor (Polsek) Kuantan Mudik

Polsek Kuantan Mudik berkedudukan di Jalan Rantau Sialang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan Satker yang berada dibawah Polres Kuantan Singingi. Polres Kuantan Singingi resmi berdiri pada tahun 2003 pemekaran dari Polres Indragiri Hulu, sejak berdiri tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 Polres Kuantan Singingi berlokasi di jalan Proklamasi kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi dengan status Gedung pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2008 bangunan Mako Polres Kuantan Singingi didirikan dengan menggunakan DIPA Polri, lokasi bangunan Mako Polres Kuantan Singingi terletak di jalan Proklamasi KM.2 Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan luas bangunan sebesar 1.500 M^2 dan luas tanah 5.000 M^2. Polres Kuantan Singigi memiliki wilayah Hukum dengan luas 76.656,03 KM^2 yang berada pada posisi “0º00-1º00 Lintang selatan dan 101º02-101º55” bujur timur dengan jumlah penduduk 317.935 jiwa dan membawahi 10 Polsek.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Kepolisian

Penyidikan kepolisian adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang cukup guna menemukan tersangka dan menetapkannya dalam suatu tindak pidana serta mengumpulkan keterangan guna kepentingan proses penuntutan di pengadilan. Penyidikan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana yang sangat penting. Dalam tahap ini, polisi berperan aktif dalam mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Penyidikan biasanya dimulai setelah adanya laporan atau ditemukan indikasi terjadinya tindak pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia, khususnya Pasal 1 ayat (1), penyidikan didefinisikan sebagai: "Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

undang-undang ini guna mencari serta mengumpulkan alat bukti yang dengan cukup guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."[11]

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

Pencurian apabila dilihat dari arti katanya yaitu "curi", yang artinya "mengambil" miliknya pihak lainnya dengan tidak seizin ataupun secara tidak sah yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Di lain sisi bisa dikatakan sebagai Tindakan untuk mengambil benda nya seseorang tanpa sah atau tidak memiliki izin dari pemiliknya. Pada dasarnya pencurian sudah tidak asing lagi untuk di dengar di kalangan masyarakat, apabila dipahami dengan pengertiannya maka, pencurian adalah Tindakan pengambilan kepemilikan seseorang dengan tidak adanya izin secara sah dengan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik.

Pencurian buah Kelapa Sawit adalah perbuatan mengambil tandan segar (TBS) milik pihak lain baik individu, perusahaan swasta, maupun negara tanpa izin atau hak yang sah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.Tindakan ini merupakan kategori sebagai tindak pidana pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Meskipun buah sawit tersebut jatuh ketanah atau berada dipinggir kebun, selama masih dalam Kawasan hak milik atau hak guna usaha (HGU) , pengambilannya tetap dianggap sebagai pencurian. Pencurian buah kelapa sawit merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kepemilikan dan dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang serius, sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan hukum yang tegas.[12]

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Bripka Kartolo selaku Kanit Reskrim Polsek Kuantan Mudik menjelaskan *"Upaya yang dilakukan anggota kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kuantan Mudik yang pertama yaitu Upaya pre-emtif yang kedua upaya preventif dan ketiga upaya represif"*

1. Upaya pre-emtif

Upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menindaklanjuti dalam melakukan pencegahan adanya suatu kejahatan yang terjadi di wilayah Kuatan Mudik, yakni dengan menerapkan nilai – nilai norma yang baik sehingga terealisasikan dalam diri seseorang dan tidak adanya kejahatan seperti tindak pidana pencurian buah kelapa sawit.[13]

Bapak Bripka Kartolo selaku Kanit Reskrim Polsek Kuantan Mudik menjelaskan *"beberapa upaya tahap awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah*

[11] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Ayat 1
[12] Ali, Zainuddin. *Kriminalitas dan Tindak Pidana di Perkebunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Hal 64
[13] Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kuantan Mudik Bapak Bripka Kartolo

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

terjadinya suatu kejahatan yang yang umum dilakukan yaitu antara lain" :

1) Penyuluhan dan Sosialisasi

Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap bahaya kejahatan dan cara mencegahnya, seperti hal-nya pencurian, dan tindak kejahatan lainnya.[14].

Tabel 3.1

Jenis Kejahatan	Tujuan Penyuluhan	Metode Sosialisasi	Sasaran Utama	Waktu
Pencurian Buah Kelapa Sawit	Memberikan informasi tentang langkah-langkah pencegahan dan tindakan saat terjadi pencurian Buah Kelapa Sawit Diwilayah Kuantan Mudik	Sosialisasi di komunitas, pemasangan spanduk, dan pelatihan patroli lingkungan bersama masyarakat	Warga, RT/RW, komunitas	Tentatif

Sumber : Berdasarkan wawancara Bersama Bapak Bripka Kartolo

2) Pembinaan Kemitraan dengan Masyarakat

Melalui Bhabinkamtibmas, Polisi menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk mendeteksi terjadinya gangguan keamanan lebih cepat, dan langsung membuat laporan Ketika-terjadinya suatu tindak kejahatan, sehingga Pihak Kepolisian tidak sulit untuk menangkap pelaku tindak kejahatan dan turun kelapangan Ketika terjadinya suatu kejahatan.[15].

Berikut adalah tabel yang merangkum pembinaan kemitraan antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat untuk mendeteksi dan menangani tindak kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit :

Tabel 3.2

Aspek	Deskripsi
Pelaksana	Bhabinkamtibmas Polsek Kuantan Mudik (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat diKuantan Mudik
Tujuan	Menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk deteksi dini gangguan keamanan di wilayah Kuantan Mudik
Metode	Pendekatan langsung ke masyarakat, komunikasi rutin, kunjungan ke rumah

[14] *Ibid.*
[15] Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kuantan Mudik Bapak Bripka Kartolo

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

	warga, dan pengumpulan informasi
Manfaat	Mempermudah pelaporan kejadian kejahatan, mempercepat respon kepolisian Sektor Kuantan Mudik , meningkatkan rasa aman masyarakat
Dampak	Anggota Kepolisian Polsek Kuantan Mudik lebih siap turun ke lapangan saat kejahatan terjadi, mempermudah penangkapan pelaku, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum

Sumber : Berdasarkan wawancara Bersama Bapak Bripka Kartolo

3) Patroli Dialogis

Pihak Kepolisian melakukan patrol sambil berdialog dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan memperkuat kehadiran hukum dan negara di tengah masyarakat.[16]

Berikut adalah tabel yang merangkum kegiatan **Patroli Dialogis**

Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas):

Tabel 3.3

Aspek	Penjelasan
Definisi	Patroli dialogis adalah kegiatan kepolisian yang mengembangkan pola komunikasi dua arah antara petugas dan masyarakat untuk saling tukar informasi dan respons terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang dilakukan di area perkebunan kelapa sawit milik warga ataupun PT Seperti wilayah yang sering terjadi tindak kejahatan pencurian buah kelapa sawit di Wilayah PT.KTBM yang terletak di Pucuk Rantau.
Tujuan	-Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. -Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara polisi dan masyarakat. -Memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. -Mengurangi dan meminimalisir tindak kriminalitas. -Memperkuat sinergi antara polisi dan masyarakat.
Metode	-Bertukar informasi dan respons dengan masyarakat. -Menggali informasi yang berkembang di lingkungan masyarakat. -Menyampaikan pesan dan himbauan Kamtibmas. -Mengajak warga untuk membantu Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. -Mengajak warga untuk segera melaporkan kepada aparat keamanan terdekat jika mengetahui adanya pelaku tindak kriminalitas.
Prinsip Biologis	-Tunjukkan performance petugas Patroli sebagai Polisi Sipil yang santun dan peduli. -Petugas Patroli jangan memonopoli pembicaraan, tapi berikan porsi lebih

[16] Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kuantan Mudik Bapak Bripka Kartolo

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

	besar untuk mendengar. -Gunakan bahasa dan intonasi yang jelas.

Sumber : Berdasarkan wawancara Bersama Bapak Bripka Kartolo

Bapak Bripka Kartolo juga menyebutkan *"namun upaya ini tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya tindak kejahatan seperti tindak pidana pencurian buah sawit di wilayah hukum kepolisian sektor Kuantan Mudik"* .

Pembentukan suatu ketentuan Hukum merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk membangun suatu mekanisme yang dijalankan setiap orang dalam kehidupannya untuk menjadi lebih maju. Namun agar tercapainya hal tersebut maka setiap pelaksanaan pembangunan haruslah sesuai dengan yang direncanakan sehingga memiliki arah yang seimbang dengan keinginan. Terbentuknya keinginan dengan upaya yang keras agar bisa terbentuknya suatu pengaruh yang lebih baik.[17]

2. Upaya Preventif (Upaya Pencegahan)

Penanggulangan kejahatan secara preventif adalah suatu bentuk usaha yang ditujukan untuk mengubah kondisi masyarakat yang cenderung pasif, melalui langkah-langkah yang dirancang secara terstruktur, terencana, terpadu, dan memiliki arah yang jelas, dengan tujuan utama mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan, khususnya pencurian buah kelapa sawit, sebelum tindakan tersebut benar-benar terjadi.[18]

Melalui wawancara penulis dengan Bapak Kartolo selaku Kanit Reskrim Polsek Kuantan Mudik menjelaskan "*pencurian yang banyak terjadi yaitu berupa berondol dan buah kelapa sawit yang dilakukan sehingga merugikan beberapa pihak"*

Bapak Kartolo menjelaskan ada faktor upaya penanggulangan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum kepolisian sektor Kuantan Mudik *"melakukan patroli rutin setiap hari yang dilakukan di tempat yang rawan yang sering terjadi tempat pencurian yang dilakukan pada jam yang tidak ditentukan namun biasanya sekitar jam 10 pagi dan malam hari yang tidak ditentukan jam-nya karna juga membaca situasi, yang melakukan patrol itu terdapat pihak kepolisian terutama yang piket pada hari itu, maupun piket reskrim ataupun piket pelayanan, rute patrol itu berubah-ubah tidak bisa hanya pada satu tempat, dimana tempat-tempat yang kerap terjadi suatu pencurian buah kelapa sawit maka kegiatan-kegiatan polisi disitu harus dihadirkan karena dikategorikan sering terjadinya pencurian, dimana tempat-tempat yang sering terjadi pencurian buah kelapa sawit maka disiitu dihadirkan pihak kepolisian untuk mencegah pencurian tersebut".*

Berikut adalah tabel yang merangkum upaya penanggulangan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit oleh Polsek Kuantan Mudik berdasarkan penjelasan Bapak Kartolo:

[17] Bambang waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*,Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal 1

[18] **Hutagalung, H. (2020*).*** *"Upaya Preventif Dalam Menanggulangi Pencurian Buah Kelapa Sawit di Kabupaten Asahan*." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 11(1), 55–67.

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Tabel 3.4

Aspek	Penjelasan
Jenis Kejahatan	Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Mudik
Waktu Kejadian	Sering terjadi pada jam 10 pagi dan malam hari, namun tidak menentu karena pelaku membaca situasi.
Pelaku Patroli	Petugas kepolisian yang sedang piket pada hari tersebut, termasuk piket reskrim dan piket pelayanan.
Rute Patroli	Berubah-ubah, tidak terfokus pada satu titik saja. Patroli dilakukan di tempat-tempat yang rawan pencurian buah kelapa sawit.
Tujuan Patroli	Mencegah terjadinya pencurian dengan meningkatkan kehadiran polisi di lokasi rawan.
Tempat Rawan	Lokasi-lokasi yang sering terjadi pencurian buah kelapa sawit.
Strategi	Melakukan patroli rutin di lokasi rawan pencurian, dengan jadwal dan rute yang berubah-ubah untuk menghindari prediksi pelaku.

Sumber : Berdasarkan wawancara Bersama Bapak Bripka Kartolo

3. Upaya Represif (Upaya Penindakan)

Di samping penerapan upaya penanggulangan kejahatan pencurian buah kelapa sawit yang bersifat preventif sebagai langkah awal pencegahan, sangat diperlukan pula pelaksanaan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang bertujuan untuk menindak secara tegas para pelaku kejahatan, menegakkan supremasi hukum, serta memberikan efek jera kepada masyarakat agar kejahatan serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Berdasarkan penjelasan dari Kanit Reskrim polsek Kuantan Mudik apabila seorang pelaku kejahatan berhasil diamankan, maka langkah pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan penahanan sebagai bagian dari proses penegakan hukum terhadap tindakan kriminal yang telah dilakukan. Apabila perbuatan tidak terlalu serius , maka diselesaikan secara sendiri dengan pihak kepolisian dengan memberikan bimbingan dan membuat suatu perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan, jika tidak perjanjian tidak terlaksana maka persoalan akan dilimpahkan ke pihak berwajib.[19]

a. Penambahan Personil

penambahan personil anggota kepolisian menjadi upaya yang mutlak dilakukan oleh kepolisian yang berguna untuk menjamin terselenggara nya penyelidikan yang baik oleh Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, dalam melakukan penyelidikan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit.

b. Melakukan Kerja Sama Dengan Pihak Perusahaan Dan Masyarakat

[19] Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kuantan Mudik Bapak Bripka Kartolo

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

melakukan kerja sama dengan masyarakat seperti pemuka adat sehingga apabila ditemukan tindak pidana pencurian agar melaporkan ke pihak kepolisian sektor Kuantan Mudik, serta membangun pos – pos pengamanan di sekitar area perkebunan sawit seperti di wilayah PT.KTBM yang terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau.[20]

c. Penerapan RJ *(Restorative Justice)* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit.

pelaku pencurian buah sawit yang merupakan warga desa dipanggil oleh penyidik bersama dengan korban dan tokoh adat setempat. Setelah diskusi, pelaku sepakat untuk membayar ganti rugi secara bertahap dan melakukan kerja sosial di kebun milik korban selama waktu yang disepakati. Setelah semua kesepakatan dipenuhi, kasus dihentikan secara hukum dan hubungan kedua belah pihak tetap terjaga dengan baik.

Tabel 3.5
Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit

NO	TAHUN	P-21	RJ
1	2024	9 KASUS	1 KASUS
TOTAL		10 KASUS	

Sumber : Polsek Kuantan Mudik

Ada satu Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit pada tahun 2024 yang diterapkan RJ *(Restorative Justice)* yaitu :

A. Berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/32.C/X/RES.1.8/2024/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan Tersangka Dedi Saputra Candra alias Dedi Bin Muazar Can atas dugaan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit yang sebagaimana isi dalam surat ketetapan tersebut adalah :

Menimbang : Bahwa dikarenakan masing-masing pihak telah menempuh keadilan *Restorative Justice* dan untuk memberikan kepastian hukum sehingga perlu mengeluarkan surat ketetepan.

Menetapkan : Memghentikan pendikan dugaan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT.KTBM (Karya Tama Bakti Mulia) yang terjadi di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) kebun kelapa sawit milik PT.KTBM Di Afdelling 10 Estate Bukit Payung PT.KTBM Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi pada hari selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 18.30 WIB dengan tersangka atas Nama Dedi Saputra Candra alias Dedi Bin Muazar Can.

B. Hambatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Kartolo selaku Kanit Reskrim Polsek Kuantan Mudik yang sudah penulis rangkum yang menjadi Faktor dan kendala hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit wilayah

[20] Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kuantan Mudik Bapak Bripka Kartolo

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

hukum kepolisian Kuantan Mudik ialah[21] :

a. Sarana Dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kelancaran proses penegakan hukum, karena tanpa adanya fasilitas yang cukup, pelaksanaan tugas penegakan hukum akan mengalami berbagai kendala; oleh karena itu, dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian, diperlukan dukungan berbagai fasilitas seperti alat-alat penyelidikan dan penyidikan yang lengkap, serta sarana transportasi yang memadai untuk menunjang kegiatan patroli dan pengawasan secara efektif di lapangan.[22]

Berikut adalah tabel yang merangkum hambatan dalam pelaksanaan patroli oleh Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kartolo:

Tabel 3.6

Aspek	Penjelasan
Fasilitas	Kekurangan fasilitas yang memadai menjadi kendala dalam pelaksanaan patroli. Hal ini termasuk terbatasnya jumlah kendaraan operasional dan kondisi jalan yang tidak mendukung.
Kendaraan Operasional	Jumlah kendaraan patroli terbatas, dengan hanya dua mobil patroli yang tersedia, salah satunya dalam kondisi rusak parah dan tidak dapat digunakan. Selain itu, hanya ada dua motor patroli yang juga terbatas dalam menjangkau lokasi-lokasi rawan pencurian.
Infrastruktur Jalan	Kondisi jalan yang tidak memadai, terutama di wilayah perkebunan sawit, menyulitkan aksesibilitas patroli ke lokasi-lokasi rawan pencurian. Jalan yang rusak atau tidak terawat memperlambat waktu tempuh dan meningkatkan risiko kerusakan kendaraan.
Jarak Tempuh	Jarak antara Polsek dengan pos pengawasan atau lokasi rawan pencurian cukup jauh, yang memperpanjang waktu respons dan membatasi efektivitas patroli.
Keterbatasan Personel	Jumlah personel terbatas, sehingga sulit untuk melakukan patroli secara optimal di seluruh wilayah rawan pencurian. Hal ini juga mempengaruhi kemampuan dalam melakukan penyelidikan dan pengawasan secara menyeluruh.

Sumber : Berdasarkan wawancara Bersama Bapak Bripka Kartolo

Berikut adalah tabel kendaraan patroli Polsek Kuantan Mudik dan kondisinya :

Tabel 3.7

Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
Mobil Patroli	2 Unit	1 Baik, 1 Rusak Parah (Tidak Bisa Digunakan)	Mobil yang rusak tidak bisa digunakan sama sekali
Motor Patroli	2 Unit	Baik	Digunakan untuk patroli

Sumber : Berdasarkan wawancara Bersama Bapak Bripka Kartolo

B. Kendala Terhadap Anggaran

[21] Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kuantan Mudik Bapak Bripka Kartolo

[22] **Purba, S. (2021).** *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit oleh Kepolisian Resor Labuhanbatu*. [Tesis, Universitas Sumatera Utara]

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Faktor hambatan selain sarana dan prasarana kendala terhadap anggaran yang kurang memadai sehingga tanpa ada nya biaya yang dialokasikan bagi upaya penegak hukum tersebut, mustahil akan berjalan sesuai yang diharapkan.[23]

Anggaran atau biaya yang memadai merupakan elemen yang sangat krusial dalam mendukung keseluruhan proses penyelidikan, penyidikan, hingga penindakan terhadap suatu perkara pidana, karena setiap tahapan dalam pengumpulan bukti maupun pelaksanaan investigasi memerlukan sumber daya finansial yang tidak sedikit, sehingga dalam konteks ini, pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam hal penganggaran untuk institusi kepolisian sudah seharusnya mempertimbangkan secara serius dan cermat besaran anggaran yang realistis, relevan, dan proporsional agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara optimal, efisien, serta mampu menjangkau seluruh aspek yang dibutuhkan dalam menangani tindak pidana secara profesional dan berkeadilan. Biaya yang terlalu minim yang dianggarkan menjadi pemicu terjadinya faktor dari pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum kepolisian sektor Kuantan Mudik atau perkara hukum lainnya. Pencurian dilakukan biasanya dilakukan pelaku pada malam hari, karena kebun tersebut kurangnya pengawasan dikarenakan faktor sarana dan prasarana sehingga para pelaku lebih bebas melancarkan aksi pencurian buah kelapa sawit . untuk melakukan penanggulangan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit mengalami kendala, salah satunya pada mobil operasional dan dana operasional , dikarenakan luasnya areal perkebunan yang memerlukan mobil operasional dan dana operasional yang kurang memadai.[24]

Berikut adalah tabel yang merangkum penjelasan Bapak Kartolo mengenai anggaran Polsek Kuantan Mudik :

Tabel 3.8

Aspek	Penjelasan
Sumber Anggaran	Anggaran Polsek merupakan bagian dari anggaran Polri secara keseluruhan, yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan faktor-faktor lain seperti ukuran wilayah dan jumlah penduduk.
Penggunaan Anggaran	Anggaran digunakan untuk berbagai kebutuhan, antara lain: -Biaya operasional harian. -Gaji personel anggota. -Operasional kendaraan patroli. -Peralatan kantor. -Belanja pegawai. - Kegiatan-kegiatan di wilayah kecamatan.
Kesulitan Penentuan Anggaran	Sulit untuk menentukan besaran anggaran secara rinci karena banyaknya faktor yang mempengaruhi dan beragamnya kebutuhan yang harus dipenuhi.
Pelaporan Kekurangan Anggaran	Polsek telah melaporkan kepada pihak Polri mengenai kekurangan anggaran, namun rincian spesifik sulit disampaikan karena banyaknya

[23] **Purba, S. (2021).** *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit oleh Kepolisian Resor Labuhanbatu*. [Tesis, Universitas Sumatera Utara].
[24] Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kuantan Mudik Bapak Bripka Kartolo

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

	tugas yang masih dikerjakan oleh masing-masing anggota kepolisian Polsek Kuantan Mudik.

Sumber : Berdasarkan wawancara Bersama Bapak Bripka Kartolo

C. Faktor Masyarakat

Pengaruh masyarakat sangat besar dalam menanggulangi pencurian buah kelapa sawit. Masyarakat bisa menjadi benteng pertama dalam pencegahan, pelapor utama, dan juga penguat norma hukum. Namun, jika masyarakat bersikap permisif atau pasif, maka pencurian sulit dicegah meski aparat telah bekerja maksimal. Namun, jika masyarakat bersikap permisif atau pasif terhadap tindak pencurian, maka upaya penegakan hukum akan terhambat. Kurangnya keberanian untuk melapor, ketidaktahuan terhadap hak hukum, atau adanya anggapan bahwa pencurian dari perusahaan besar bukanlah pelanggaran, justru dapat memperparah keadaan. Bahkan, dalam beberapa kasus, masyarakat bisa saja terlibat secara tidak langsung, misalnya dengan membeli hasil curian atau melindungi pelaku karena hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan melalui edukasi, pendekatan sosial, serta kerja sama yang erat antara aparat penegak hukum dan warga menjadi kunci dalam penanggulangan masalah ini. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan juga sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran hukum sejak dini. Jika masyarakat sadar dan bersatu dalam menolak serta melawan pencurian, maka upaya pencegahan akan jauh lebih efektif dan berkelanjutan.[25]

Berikut adalah **tabel** yang merangkum pernyataan Bapak Bripka Kartolo, lengkap dengan **bagian penting** dari isi pernyataan tersebut :

Tabel 3.9

Aspek	Penjelasan	Bagian Penting
Masalah Utama	Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam kasus pencurian buah kelapa sawit.	Rendahnya pengetahuan, penghayatan, dan ketaatan hukum.
Peran Masyarakat	Ada masyarakat yang berperan aktif melaporkan tindak pidana.	Partisipasi masyarakat membantu proses penegakan hukum.
Tindak Lanjut	Polisi dapat memproses laporan ke jalur hukum.	Laporan masyarakat mempercepat penindakan hukum.
Faktor Penyebab Kurangnya Kesadaran Hukum	Agama, ekonomi, politik, dan faktor lainnya.	Kesadaran hukum dipengaruhi oleh banyak aspek sosial.
Wilayah Hukum	Kepolisian Sektor Kuantan Mudik.	Fokus wilayah upaya penanggulangan.
Tujuan Pernyataan	Menekankan pentingnya kesadaran hukum untuk mengurangi tindak pidana pencurian kelapa sawit.	Kesadaran hukum = kunci penanggulangan kejahatan.

Sumber : Berdasarkan wawancara Bersama Bapak Bripka Kartolo

keterlibatan masyarakat bukan hanya menjadi pelengkap dalam sistem penegakan

[25] **Tambunan, D. (2020).** "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 8(2),hal 123-134.

hukum, melainkan merupakan elemen sentral dalam menciptakan lingkungan sosial yang bebas dari tindak kriminal, termasuk pencurian buah kelapa sawitKetika seluruh elemen masyarakat menyadari bahwa menjaga keamanan adalah tanggung jawab bersama, maka kejahatan tidak akan menemukan ruang untuk tumbuh. Masa depan yang aman dan tertib di lingkungan perkebunan hanya dapat terwujud jika masyarakat berdiri di garda terdepan sebagai penjaga nilai, hukum, dan ketertiban.[26]

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa **:**

1. Penanggulangan pencurian buah kelapa sawit oleh Polsek Kuantan Mudik dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yakni pre-emtif, preventif, dan represif. Pendekatan pre-emtif difokuskan pada penyuluhan hukum dan pembinaan masyarakat untuk membangun kesadaran hukum. Pendekatan preventif dilakukan dengan patroli rutin di titik rawan guna mencegah terjadinya pencurian. Sementara itu, pendekatan represif mencakup penindakan hukum terhadap pelaku melalui proses peradilan atau Restorative Justice. Upaya ini juga didukung dengan penambahan personel dan kerja sama lintas pihak untuk memperkuat pengawasan dan pelaporan.
2. Pelaksanaan penanggulangan pencurian sawit di Polsek Kuantan Mudik menghadapi berbagai hambatan, terutama keterbatasan sarana prasarana, minimnya anggaran, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Jumlah kendaraan operasional yang terbatas dan rusak, akses jalan yang sulit, serta lokasi perkebunan yang jauh menyulitkan patroli dan respon cepat. Selain itu, keterbatasan dana menghambat operasional harian, sementara sikap pasif dan permisif masyarakat terhadap pencurian turut menghambat upaya penegakan hukum. Keberhasilan penanganan kasus ini sangat bergantung pada dukungan fasilitas yang memadai dan keterlibatan aktif masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha kuasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik Tahun 2024”. Selain itu banyak penulis alami baik suka maupun duka pada saat penulisan skripsi ini. Namun akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan secara maksimal. Penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik dalam bentu data, saran, kritik, semangat dan do’a. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan Terima Kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak terutama kepada Pintu Surgaku yaitu Ibunda **Eva Susanti** yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai dibangku perkuliahan tapi

[26] **Tambunan, D. (2020).** “Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 8(2),hal 130.

beliau mampu memberikan semangat, motivasi, serta do'a kepada penulis yang tiada hingga sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya, terutama kepada : Ibu Dr.Ikrima Mailani, S.pd.i.,M.pd.i selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.M.SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Ibu Aprinelita, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Afrinald Rizhan, SH.,MH selaku pembimbing I dan Ibu Ita Iryanti, SH., MH selaku pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang diberikan disetiap bimbingan, dan begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai dengan baik. Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari perkuliahan hingga selesai. Seluruh Staf Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang mempelancar proses administrasi selama perkuliahan. Bapak Aipda Mustika Hendri S.H dan Ibu Yulina S.Pd Terimakasih untuk dukungan dan kebaikan dalam perjalanan akademik penulis yang selalu memberikan perhatian, semangat, serta motivasi yang sangat berguna bagi penulis. Saudara Kandung Penulis, Atila Raiva Yudha Pradana dan Intan Vaira Afifah, terimakasih atas do'anya dan telah menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya bagi penulis yang tidak dituliskan Namanya, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis, yang menjadi salah satu penyemangat dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu, maupun moril kepada penulis, memberi semangat , dan mendengar keluh kesah penulis. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal baik yang kita lalui maupun yang direncanakan. Teman-teman se-angkatan dan saudara penulis di Rebo Class yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri terimakasih sudah menepikan ego dan memilih untuk bangkit dan menyelesaikan semua yang telah dimulai, Terimakasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan yang ada selama dibangku perkuliahan sampai dengan selesai. Akhir kata penulis sadar sebagai manusia biasa yang tentu saja memiliki kelemahan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan nya kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua, Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rifai, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid 1, tanpa penerbit, 2011
Ali, Zainuddin. Kriminalitas dan Tindak Pidana di Perkebunan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Bambang waluyo, Pidana dan Pemidanaan,Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal 1

Hutagalung, H. (2020). “Upaya Preventif Dalam Menanggulangi Pencurian Buah Kelapa Sawit di Kabupaten Asahan.” Jurnal Kriminologi Indonesia
Kartini Kartono, patologi sosial, Jilid 1, Edisi Baru, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Ayat 1
M.Marwan dan Jimny P.,Kamus Hukum ,Reality Publisher,Surabaya,2009
Nurul Qamar dkk, Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechsstaat or Machstaat), cetakan pertama, Makassar, CV.Social Politic Genius (SIGn), 2018
Purba, S. (2021). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit oleh Kepolisian Resor Labuhanbatu. [Tesis, Universitas Sumatera Utara].
Sadjipto Rahardjo, 2008, Membedah Hukum, Bandung
Tambunan, D. (2020). “Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan.” Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 8(2)
Zuleha,dasar-dasar hukum pidana ,Yogyakarta ; depublish 2017